

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Edited By :
Muhammad Akrie

SALINAN



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 79 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019-2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Data dan Informasi Bencana Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan DIBI adalah sebuah aplikasi analisa *tools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
9. Fokus Prioritas adalah pengelompokan program-program berdasarkan sektor yang menjadi prioritas perencanaan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi suatu bencana atau multi bencana.
10. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
11. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
12. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
13. Kerugian adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai

kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Mitigasi Fisik adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
18. Mitigasi Non-Fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
19. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
20. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
21. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
22. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
24. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

25. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
26. Prosedur Operasi Standar, yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
27. Pusdalops Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Rencana Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana Kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
32. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
33. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

- kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
34. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
35. Tanggap Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam merencanakan penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan penanggulangan bencana; dan
 - b. agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana.

BAB IV RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;

- d. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - e. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (2) Uraian mengenai Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA
(STUDI KASUS BENCANA BANJIR DI DESA PANDAHAN
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT)

- 1) Perbaikan bangunan seperti apa yang dilakukan bapak/ibu setelah bencana banjir?
- 2) Saat banjir seperti apa yang bapak/ibu memerlukan antisipasi untuk kerusakan bangunan?
- 3) Bangunan apa saja yang direnovasi bapak/ibu setelah terjadi banjir?
- 4) Apakah banyak fasilitas bapak/ibu yang tidak dapat digunakan/rusak yang di akibatkan oleh bencana banjir?
- 5) Pemulihan/renovasi bangunan kira-kira memerlukan berapa waktu yang disebabkan oleh bencana banjir?
- 6) Bencana banjir di Desa ini apakah langganan tiap tahunnya/ dibulan-bulan tertentu saja?
- 7) Bapak/ibu apakah mengetahui sebab terjadi banjir di Desa ini?
- 8) Apakah bapak/ibu mengetahui tanda-tanda bencana banjir?
- 9) Bagaimana peran Aparat setempat dalam bencana banjir?
- 10) Bagaimana cara Aparat setempat dalam menanggulangi banjir?
- 11) Apakah penerapan penanggulangan bencana banjir sudah sesuai di Desa ini?
- 12) Apakah aktivitas bapak/ibu kembali seperti biasa setelah terjadi bencana banjir?
- 13) Saat terjadi bencana banjir bapak/ibu mengungsi kemana?
- 14) Apakah bantuan dari pemerintah mencukupi pada saat bencana banjir?
- 15) Kerugian apa saja yang di alami bapak/ibu setelah bencana banjir?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

(STUDI KASUS BENCANA BANJIR DI DESA PANDAHAN KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT)

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :

B. Pertanyaan untuk Informan

- 1) Kapan Peraturan Bupati Tanah Laut No79 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan?
- 2) Apa saja bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan Bupati ini?
- 3) Apa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan peraturan Bupati ini?
- 4) Apa saja kendala dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini?
- 5) Apa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan peraturan Bupati tersebut?
- 6) Sejauhmana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut No 79 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana?
- 7) Apakah masyarakat Kabupaten Tanah Laut sudah mengetahui Peraturan Bupati Tanah Laut No 79 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana?
- 8) Dalam proses implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No 79 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana, apakah pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi dengan baik?
- 9) Apakah sumberdaya manusia dalam proses implementasi sudah mencukupi?
- 10) Apakah implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No 79 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana tersebut sudah berjalan dengan baik?

**REKAPITULASI KEJADIAN BANJIR
BPBD KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2021 S/D 2022**

Kecamatan	2021				2022				Total Per Kali Kejadian 2021 & 2022	Total buah rumah terendam 2021 & 2022	Total KK 2021 & 2022	Total Jiwa 2021 & 2022
	Per Kali Kejadian	Terdampak			Per Kali Kejadian	Terdampak						
		Terendam (buah rumah)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Terendam (buah rumah)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa				
Bajuin	1	82	129	384	1	131	153	436	2	213	282	820
Bati-Bati	11	2.671	2933	9708	1	71	71	0	12	2.742	3004	9708
Batu Ampar	3	243	363	745	2	68	68	209	5	311	431	954
Bumi Makmur	11	3.294	3789	11859		-	-	-	11	3.294	3789	11859
Jorong	6	804	896	2606	3	917	944	3596	9	1.721	1840	6202
Kintap	11	1.295	1444	4828	4	620	1138	2406	15	1.915	2582	7234
Kurau	14	3.451	3479	10921		-	-	-	14	3.451	3479	10921
Panyipatan	6	478	497	1777	4	278	353	1188	10	756	850	2965
Pelaihari	8	1.005	1005	3542	7	507	508	801	15	1.512	1513	4343
Takisung	17	2.797	3118	8783	6	651	670	2158	23	3.448	3788	10941
Tambang Ulang	3	220	246	795		-	-	-	3	220	246	795
Grand Total	91	16.340	17899	55948	28	3.243	3905	10794	119	19.583	21804	66742

Sumber : Pusalops BPBD Tanah Laut

Mengetahui,
KERALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TANAH LAUT,


 Ir. SAHRUDIN
 NIP. 19661210 199403 1 007

a. Lampiran - lampiran



Wawancara bersama Bapak Aspi Setia Rahman sebagai Kepala Seksi Rehabilitas dan Rekonstruksi dari BPBD Tanah Laut



Dokumentasi dengan Anggota BPBD dan Wawancara dengan Ibu Dhea Justitia, S., S.Psi sebagai Analisis Bencana Kabupaten Tanah Laut





Wawancara bersama Bapak Bakti Purwanto sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tanah Laut



Wawancara bersama Bapak H. Alpin Taurus, S.Pd sebagai Kepala Desa Pandahan dan Bapak Arisandi sebagai Aparat Desa Pandahan





Wawancara bersama Masyarakat Desa Pandahan





Foto Sidang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-6071B/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Akrie
NIM : 190102030362
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019
Tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Pandahan
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Ergina Faralita, S.H, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Dekan



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1865 /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Muhammad Akrie
NIM : 190102030362
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Judul Baru : Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Ergina Faralita, S.H, M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 April 2023
Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN PERUBAHAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3145 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Akrie
NIM : 190102030362
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019
Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut)

Kami dapat menyetujui usul perubahan pembimbing dengan tim pembimbing baru sebagai berikut :

Pembimbing I : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
Pembimbing II : Ergina Faralita, S.H, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 22 Juni 2023



[Signature]
Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 1123 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023 Banjarmasin, 22 Februari 2023
Lamp : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Muhammad Akrie / 190102030362
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 20 Februari 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Muhammad Akrie / 190102030362
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019
Tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Pandahan
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II : Ergina Faralita, S.H, M.H
Moderator : Rizkyannor
Pembahas Utama I : Muhammad Rifat Gymnastiar /
Pembahas Utama I : Muhammad Rizky Harazim /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19780118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1671 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Akrie
NIM : 190102030362
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II : Ergina Faralita, S.H, M.H
Moderator : Rizkyannor
Pembahas Utama I : Muhammad Rif'at Gymnastiar /
Pembahas Utama II : Muhammad Rizky Harazim /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Maret 2023



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511)3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2247 /Un. 14/111.2/TL.OO/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

16 Mei 2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD AKRIE**
Nim : 190102030362
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Ujung Baru RT.007 RW.001 Kec. Bati-Bati Kab.
Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Mei - 16 Juni 2023 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2247 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023

16 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Tanah Laut
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD AKRIE**
NIM : 190102030362
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Ujung Baru RT.007 RW.001 Kec. Bati-Bati Kab.
Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Mei - 16 Juni 2023 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2247 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

16 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Tanah Laut
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD AKRIE**
NIM : 190102030362
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Ujung Baru RT.007 RW.001 Kec. Bati-Bati Kab.
Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Mei - 16 Juni 2023 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2247 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023

16 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD AKRIE**
NIM : 190102030362
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Ujung Baru RT.007 RW.001 Kec. Bati-Bati Kab.
Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Mei - 16 Juni 2023 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197301112003121001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Email bpbdtala23@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.14.5.4/2/BPBD/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. SAHRUDIN
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AKRIE
NIM : 190102030362
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Mei s.d. 16 Juni 2023.

Setelah selesai melaksanakan penelitian agar segera menyampaikan laporan hasil kegiatan penelitiannya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 21 Juni 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Ir. SAHRUDIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196612101994031007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI
DESA PANDAHAN**

Alamat Sekretariat: Jl.A.Yani Km 28.800 Desa Pandahan RT 07 RW 02

SURAT KETERANGAN TELAH MEMALUKAN PENELITIAN

Nomor : 01/ PDH / VI / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : H. ALPIAN TAURUS, S. Pd
JABATAN : KEPALA DESA PANDAHAN

Memberi **IZIN PENELITIAN/PERMINTAAN DATA/SURVEY** kepada :

NAMA : Muhammad Akrie
ALAMAT : Ds. Ujung Baru RT.007 RW.001 Kab. Tanah Laut
PEKERJAAN : Mahasiswa
BIDANG : Hukum Tatanegara
UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
WAKTU : 1 (Satu) Bulan
JUDUL : Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019
Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana
Banjir di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah
Laut)
LOKASI : Desa Pandahan

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di DESA PANDAHAN pada tgl 16 Mei s/d 16 juni 2023.
Demikianlah surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandahan, 22 Juni 2023
KEPALA DESA PANDAHAN

H. ALPIAN TAURUS, S.Pd



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR: 598 Tahun 2022

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim pengujian ujian komprehensif mahasiswa di bawah
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah UIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 7 Desember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengujian Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:

1. Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
2. Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
3. Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

sebagai tim pengujian ujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Muhammad Akrie
NIM : 190102030362
Jurusan : HTN

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 7 Desember 2022

Ketua Prodi,



Arif Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 3337 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Akrie
NIM : 190102030362
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,7 dan dinyatakan Lulus.

Benjarmasin, 27 Juni 2023
Ketua Prodi,

Ane Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 354



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3301/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD AKRIE

NIM : 190102030362

Kelahiran Tanah Laut, 7 Januari 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 27 Juni 2023

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.^h

NIP.19710519 199703 2 001



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102030362/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Akrie

Tempat dan Tanggal Lahir :

TANAH LAUT, 7 Januari 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Akrie
NIM : 190102030362
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	6	38	
	b. Aspek penalaran dan idealisme	1	3	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	10	14	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	3	8	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	14	
JUMLAH		22	77	

Banjarmasin, 2 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, SH, MH.
NIP198812052019032010



Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

M. H. Rahmat Hakim, M.HI
NIP197904102006041019

- Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
 - 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Akrie
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Laut, 7 Januari 2001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jl. A. Yani, Rt.07 Rw.01, Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-
Bati, Kabupaten Tanah Laut
Pendidikan : SMAN 1 Bati-Bati
Orang Tua
 a. Nama Ayah : Abdurahim
 b. Nama Ibu : Sholathiah
 c. Nama Adik : Naufal Khafadi